SKRIPSI

MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DENGAN AKAD IJARAH MULTIJASA (Studi Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat)

Oleh: WIDI ANJASWATI NPM. 1602100205



Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan : S1 Perbankan Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1442 H/ 2020 M

SKRIPSI

MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DENGAN AKAD IJARAH MULTIJASA (Studi Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

> Oleh: WIDI ANJASWATI NPM. 1602100205

Pembimbing I : Wahyu Setiawan, M.Ag Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan : S1 Perbankan Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1442 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor

: 1 (Satu) Berkas Lampiran

Perihal : Mohon di Munaqosyahkan Saudari Widi Anjaswati

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

di-

tempat

assalamu'alaikum Wr. Wb

setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan sebelumnya, maka skripsi saudari:

> : Widi Anjaswati Nama

Npm :1602100205

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

: Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Judul

ljarah Multijasa (Studi Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat)

Telah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih. Wassalamua'laikum Wr. Wb

Metro, 21 Oktober 2020

Pembimbing II Pergbimbing I

Selve Nuriasari, M.E.I Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 19800516 20051 1 008 NIP. 19810828 200912 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi: Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah

Multijasa (Studi Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat)

Nama : Widi Anjaswati

Npm : 1602100205

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Telah kami menyetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 21 Oktober 2020

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag

Pembimbing I

NIP. 19800516 20051 1 008

Sovia Nuriasari, M.E.I

NIP. 19810828 200912 2 003



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Tep. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail; tainmetro ⊚metrouniv.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No: 3717/In. 28.3/D/PP.009/12/2020

Skripsi dengan judul: MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DENGAN AKAD IJARAH MULTIJASA (Studi Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat), disusun oleh: Widi Anjaswati, NPM 1602100205, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Jum'at/ 27 November 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua

: Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji I

: Hermanita, S.E., M.M.

. Penguji II

: Selvia Nuriasari, M.E.I

Sekertaris

: Ani Nurul Imtihanah,SHI.,MSI

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhya Ninsiana, M.Hum NP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DENGAN AKAD IJARAH MULTIJASA

(Study Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat)

Oleh WIDI ANJASWATI

Pembiayaan sertifikasi guru adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi dalam bentuk ijarah multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah. Dari kegiatan pemberian pembiayaan tersebut terdapat beberapa masalah seperti pemalsuan tandatangan, penyalahgunaan SMS banking, pembuatan ATM ganda, dan sertifikasi dicabut dari berbagai masalah tersebut maka terdapat tiga bentuk risiko yang terjadi dan dihadapi oleh BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat yaitu risiko Kredit, risiko Strategik, dan risiko Oprasional. Untuk meminimalisir sebelum terjadi risiko BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat melakukan kegiatan mitigasi risiko guna menetralisir dampak dari risiko tersebut. Mitigasi yang dipilih oleh BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat adalah dengan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan selain itu juga dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko serta pengendalian risiko.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko yang dihadapi BPRS Kotabumi KCTulang Bawang Barat serta untuk mengetahui apa saja bentuk mitigasi yang dilakukan dan bagaimana proses mitigasi risiko di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat. Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian ini bersifat lapangan (field research). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif (kualitatif), yakni penelitian yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian skripsi tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui tentang Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, mitigasi risiko terhadap pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah multijasa pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya baik. Sedangkan untuk penerapan prinsip 5c juga sudah diterapkan namun untuk analisis character dan collateral atau jaminan masih belum maksimal dikarenakan terjadi kesalahan dalam menganalisis. hal ini disebabkan oleh penerapan akad yang tidak sesuai ketentuan karena tidak menghadirkan kedua belah pihak (suami/istri) pada saat bertransaksi. Selain itu kurangnya nilai finansial didalam jaminan juga berdampak kepada proses pengeksekusian jaminan nasabah bermasalah karena jaminan tersebut hanya memiliki nilai hukum dan tidak memiliki nilai finansial atau ekonomis..

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: WIDI ANJASWATI

NPM

: 1602100205

Jurusan

: S1 Perbankan Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, Oktober 2020 Yang Menyatakan,

Widi Anjaswati
NPM 1602100205

C7FA6AHF686746800

MOTTO

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

(QS Al-Baqarah: 280)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada penulis, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

- Kepada Kedua Orang Tua tercinta (Ayahanda Widianto dan Ibunda Wagiyah) yang tidak pernah lelah mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materil serta tak pernah henti memberikan kasih sayang dan motivasi yang tiada batas sehingga saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang.
- Kepada kakak saya (Ridwan Pinanjar) yang telah memberikan semangat kepada saya.
- Kepada Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag dan Ibu Selvia Nuriasari,
 M.E.I yang telah memberikan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.
- 4. Almamater IAIN Metro yang peneliti banggakan.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dan telah mencurahkan cinta kasih sayang dan do'anya untuk saya. Terima kasih untuk orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai semoga dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT dan kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian yang berjudul Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa (Studi Pada Bprs Kotabumi Kc Tulang Bawang Barat)

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhmmad SAW, beserta para sahabatnya, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan proposal ini adalah sslah satu syarat pengajuan dalam menyelesaikan program strata satu (S1). Dalam upaya penyelesaian penyusunan proposal ini, penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis menghaturkan terimakasih kepada:

- 1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
- Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
- 3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
- 4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan proposal ini.
- 5. Seluru Dosen dan Staff Karyawan IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengumpulkan data.

6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan proposal ini, karena keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk mengasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, Oktober 2020

Widi Anjaswati NPM. 1602100205

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	X
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mitigasi Risiko	9
Pengertian Mitigasi Risiko	9
2. Tujuan Mitigasi Risiko	11
3. Macam-macam Risiko Pembiayaan	12
4. Proses Mitigasi Risiko	13
5. Prinsip 5c sebagai Upaya untuk Meminimalisir Risiko	16
B. Ijarah Multijasa	21
1. Pengertian Ijarah Multijasa	21
2. Tujuan Pembiayaan	22

3. Dasar Hukum Ijarah Multijasa	. 22
4. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan	. 24
5. Prosedur pengajuan Pembiayaan Multijasa	. 27
6. Mekanisme Pembiayaan Multijasa Atas Dasar Akad Ijarah	. 28
BAB III METODE PENELITIAN	. 30
A. Jenis Penelitian	. 30
B. Sumber Data	. 32
C. Teknik Pengumpulan Data	. 33
D. Teknik Analisis Data	. 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	. 30
A. Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat	. 30
1. Sejarah Berdirinya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang	
Bawang Barat	. 30
2. Visi dan misi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang	
Bawang Barat	. 3
3. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang	
Bawang Barat	. 39
B. Bentuk-bentuk Risiko dalam Pembiayaan Sertifikasi pada	
BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Barat	. 4
C. Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi di BPRS Kotabumi	
Kantor Cabang Tulang Bawang Barat	. 4
BAB V PENUTUP	. 6
A. Kesimpulan	. 6
B. Saran	. 6
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pembiayaan Sertifikasi bermasalah pada BPRS Kotabumi Kanto	or Cabang
Tulang Bawang Barat tahun 2017, 2018, 2019	3
4.1 Jumlah Pembiayaan Sertifikasi di BPRS Kotabumi Kc. Tulang	Bawang Barat
Tahun 2017-2018/31 Desember dan Per 30 April 2019	43
4.2 Data Nasabah Bermasalah Pembiayaan Sertifikasi Pada BPRS I	Kotabumi KC
Tulang Bawang Barat	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman	
4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang	g Barat	
tahun 2019-2020		39

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Lembar Konsultasi Bimbingan
- 2. Outline
- 3. Alat Pengumpul Data
- 4. Surat Tugas
- 5. Surat Research
- 6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 7. Surat keterangan Lulus Plagiasi
- 8. Surat keterangan Pembimbing Skripsi
- 9. Foto dokumentasi
- 10. Riwayat Hidup

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang ada diKabupaten Tulang Bawang Barat. Bank Syariah Kotabumi kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Salah satu produk unggulan dari BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat adalah pembiayaan sertifikasi guru dengan menggunakan akad Ijarah Multijasa. Sertifikasi guru merupakan tunjangan yang diterima oleh guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kemendiknas RI.

Pembiayaan sertifikasi guru adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi dalam bentuk ijarah multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank Syariah dan pihak nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau yang diberikan fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah. Pembiayaan sertifikasi bersifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya wisata rohani, dan lain-lain.²

¹ Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat.

² Amrullah dan Reka Yani, *SOP Pembiayaan Sertifikasi Guru* (Kotabumi: PT. BPRS Kotabumi, 2008), 1

Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan sertifikasi harus melengkapi syarat-syarat seperti mengisi aplikasi permohonan pembiayaan, fotokopi KTP pemohon dan suami/istri, pas foto terbaru pemohon dan suami/istri, fotokipi SK Dirjen tentang penerima tunjangan profesi, fotokopi daftar gaji (NCR) dan slip gaji bulan pencairan yang dilegalisir, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, SK 80%, SK 100%, karpeg dan taspen, SK pembagian tugas yang dilegalisir oleh kepala sekolah, fotokopi jaminan Ijazah terakhir, SK kenaikan golongan, sertifikat pendidik, buku tabungan dan kartu ATM asli diserahkan pada saat pencairan. ³

Mekanisme penjaminan Sertifikat Pendidik dalam prakteknya adalah ketika debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank, maka sertifikat Pendidi k milik debitur dipergunakan sebagai objek jaminan dan ditahan oleh bank selaku kreditur. Jika pinjaman di atas Rp. 50.000.000, maka nasabah harus menambahkan jaminan fisik berupa SHM/BPKB kendaraan.

Dengan jangka waktu angsuran yang ditetapkan adalah 6-30 bulan. Metode cicilan pembayarannya adalah menggunakan ATM dan buku tabungan yang disimpan oleh pihak bank sebagai titipan dan dilakukan pengecekan setiap bulannya, kemudian pada saat tunjangan sertifikasi dari debitur tersebut cair, seketika tunjangan tersebut dipotong oleh bank guna membayar cicilan. Dengan marginnya 17-21% disesuaikan dengan besaran pinjaman dan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.⁴

³ Amrullah dan Reka Yani, SOP Pembiayaan Sertifikasi Guru, 4

⁴ Wawancara dengan Bapak Mkmur, Legal Officer BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat, wawancara 06 November 2019

Dengan pembiayaan sertifikasi tersebut masyarakat akan terbantu apabila masyarakat memerlukan biaya pendidikan yang salah satunya untuk membiayai perkuliahan yang semakin tahun semakin besar biayanya, dan tidak menggunakan prinsip yang berbau riba. Dengan semakin berkembangnya pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah tidak menutup kemungkinan munculnya risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi kinerja bank syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Risiko yang dihadapi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat yaitu risiko pembiayaan yang disebabkan kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan (wanprestasi).⁵

Pembiayaan yang bermasalah ditunjukan dengan Rasio Non Performing Financing (NPF) untuk pembiayaan berbasis syariah yang merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Tabel 1.1 menunjukan kondisi NPF pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat dari tahun 2017, 2018, 2019.

Tabel 1.1

Pembiayaan Sertifikasi bermasalah pada BPRS Kotabumi Kantor
Cabang Tulang Bawang Barat tahun 2017, 2018, 2019.

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan	Jumlah	NPF
		Bermasalah	Nasabah	(%)
2017	Rp. 14.029.597.200,-	Rp. 149.886.500,-	7	1,00%
2018	Rp. 15.601.341.300,-	Rp. 730.527.300,-	15	4,68%
2019	Rp. 19.092.945.800,-	Rp. 918.007.400,-	30	4,81%

⁵ Wawancara dengan Bapak M. Syam Surya, *Accounting Officer BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat*, Wawancara, Tulang Bawang Barat 06 Novermber 201

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi Non Performing Financing (NPF) pada pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat menunjukan adanya peningkatan jumlah nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan sertifikasi dari tahun 2017, 2018 dan 2019 NPF menunjukkan presentase 1,00% meningkat menjadi 4,68% ditahun 2018 dan kembali meningkat menjadi 4,81% ditahun 2019, dimana mendekati ketidak sehatan bank yang standar NPFnya 5,00%.

Hal ini disebabkan karena nasabah pensiun atau berhenti, penyalahgunaan sms banking, manipulasi data berupa pemalsuan tandatangan persetujuan suami istri, peminjaman ATM dan buku tabungan yang menjadi barang jaminan (barang titipan), nasabah mengganti buku rekening atau mengganti PIN ATM sehingga tidak ada jaminan yang bisa di eksekusi. Ini merupakan salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat yaitu pembiayaan sertifikasi bermasalah.⁶

Risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan sertifikasi tentunya harus dicegah sedari awal. Usaha bank syariah dalam mencegah terjadinya risiko pembiayaan, bank syariah menggunakan manajemen risiko agar risiko yang ada tidak terjadi. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, serta mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar.⁷

⁶ Wawancara dengan Bapak M. Syam Surya, *Accounting Officer BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat*, Wawancara, Tulang Bawang Barat 06 Novermber 2019.

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ke-5, cet. Ke-9 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 255.

Dalam proses manajemen risiko hal yang paling penting agar risiko yang terjadi dapat terminimalisir adalah terletak pada tahapan penentuan mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah proses penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisir, atau mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko. Sebelum mitigasi risiko ditetapkan bank terlebih dahulu harus mengenali karakteristik setiap risiko yang akan di mitigasi. Mulai dari penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya hingga menetapkan mitigasi risiko yang tepat pada risiko pembiayaan sertifikasi.⁸

Mitigasi di dalam dunia perbankan haruslah tepat, cepat dan dapat menjadi solusi bagi risiko yang dihadapi bank. Karena ketika mitigasi risiko ini tidak tepat sasaran maka risiko yang terjadi akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Ketika suatu risiko terjadi, terdapat beberapa kemungkinan dan tindakan mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi risiko yaitu dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko serta dengan prinsip 5c.

Dalam hal ini, upaya yang telah dilakukan BPRS Kotabumi kantor cabang Tulang Bawang Barat untuk meminimalisir risiko yang terjadi adalah dengan melakukan analisa pembiayaan seperti cek aplikasi permohonan pembiayaan, pengecekan riwayat pinjaman nasabah atau sering disebut BI Cheking/SLIK, pengecekan kelengkapan data yang diajukan oleh nasabah sebagai syarat pengajuan pembiayaan seperti, jam mengajar, rekening koran,

_

⁸ Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 73

slip gaji. Agar pihak bank dapat mengetahui kelancaran sertifikasi yang didapat oleh nasabah.

Kemudian melakukan pengecekan keabsahan data dan jaminan juga dilakukan seperti pengecekan tanda tangan persetujuan kepala sekolah atau dinas terkait, tanda tangan suami/istri dan pengecekan keaslian jaminan seperti ijazah, SK berkala, SK golongan, sertifikat pendidik, buku tabungan sertifikasi dan ATM.

Namun dari upaya-upaya yang telah dilakukan pihak bank tersebut masih ada risiko-risiko yang sering muncul, hal ini yang masih menjadi permasalahan bagi pihak bank. Apakah masih ada kesalahan atau proses yang kurang tepat sehingga proses mitigasi tersebut belum berhasil. Hal ini yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah pihak BPRS sudah melakukan pengawasan atau tindak lanjut (follow up) setelah pembiayaan dilaksanakan.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa (Study Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah "Bagaimana Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat?

⁹ Wawancara dengan Bapak Syamsurya, selaku *Account Officer BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat*, Wawancara, Tulang Bawang Barat 06 Novermber 2019.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa (Studi Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan menambah wawasan penulis dan pembaca tentang Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.

2. Secara Praktis

Agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengelola Bank atau Lembaga Keuangan Syariah terutama BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat, tentang Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.

E. Penelitian Relevan

"Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah".
 Penelitian ini dilakukan oleh Romaiki Hafni program studi ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2016.¹⁰ Penelitian

¹⁰ Romaiki Hafni, *Tesis Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah*, (Surabaya: Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), dalam www.karyailmiah.unisba.ac.id.

ini membatasi tentang masalah mitigasi risiko yang berpengaruh terhadap margin keuntungan yang ditetapkan pada akad murabahah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mekanisme atau proses mitigasi risiko itu sendiri terhadap pembiayaan sertifikasi yang masih mengalami pembiayaan bermasalah.

2. "Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung)" penelitian ini dilakukan oleh Ayu Lestari, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, pada tahun 2017. 11 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada BPRS Kota Bandar Lampung dalam pembiayaan ijarah multijasa bermasalah dan apakah penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada proses mitigasi pembiayaan sertifikasi yang dilakukan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung

"Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia". Penelitian ini dilakukan oleh Mutia Sarayati, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta.

¹¹ Ayu Lestari, *Skripsi Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung), (Bandar Lampung: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2017), dalam www.repository.radenintan.

ac.id.

3. 2015. 12 Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Sarayati adalah terletak pada fokus masalah penelitian dimana penelitian Mutia Sarayati Fokus masalah yang dikaji terletak pada terhadap risiko kredit/pembiayaan musyarakah dan strategi mitigasi risiko pembiayaan musyarakah yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih menekankan pada proses mitigasi pembiayaan sertifikasi yang dilakukan oleh BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.

_

Mutia Sarayati, *Skripsi Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia*, (Jakarta: Program Studi Muamalat Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), dalam www.repository.uinjkt.ac.id.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Mitigasi Risiko

1. Pengertian Mitigasi Risiko

Mitigasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya (tentang tanah dan sebagainya) serta tindakan mengurangi dampak bencana. Secara umum pengertian mitigasi adalah usaha untuk mengurangi dan atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana yaitu terutama kegiatan penjinakan/peredaman atau dikenal dengan istilah mitigasi.

Menurut UU Nomor 24 tahun 2007, bahwa pengertian mitigasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.²

Bevelova Kusumasari menyatakan bahwa mitigasi adalah tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.³

Sedangkan Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan)

² UU RI Nomor 24 Tahun 2007, *Tentang Penanggulangan Bencana* BAB I Pasal 1 Ayat

¹ Kbbi.Kemdikbud.go.id

³ Bevelova Kusumasari, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, (Yogyakarta: Penerbit Griya Media, 2014), 22

dari suatu perbuatan atau berbagai tindakan.⁴ Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan dalam Kamus Manajemen, risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis.

Bank Indonesia, memberikan definisi risiko dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003, sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (event) yang dapat menimbulkan kerugian bank.⁵

Selain itu, risiko menurut Wahyudi dkk, sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.⁶

Mitigasi risiko merupakan bagian dari proses manajemen risiko yang salah satunya berupa kewajiban untuk menyusun rencana mitigasi atau respon risiko dengan tujuan memperkecil eksposur risiko. Standar manajemen risiko *COSO* Integrated Framework 2004 dan *ISO* 310002009 meyebutkan empat strategi mitigasi risiko yang mencakup hindari *(avoid)*,

⁵ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia* Nomor 5/8/PBI/2003 tentang *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, diunduh pada tanggal 17 Februari 2020 dari http://www.bi.go.id.

_

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2005), 959.

⁶ Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, 4

kurangi (reduce), berbagi dengan pihak ketiga (share), dan terima (accept).⁷

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa mitigasi risiko merupakan tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut, bank dapat melakukan prioritas risiko dengan memilih beberapa kategori risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap bank. Risiko yang diprioritaskan oleh bank kemudian akan dimitigasi lebih lanjut dan di pantau implementasinya, serta mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisasi, atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian disuatu kategori risiko.⁸

2. Tujuan Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko bertujuan untuk mengeksplorasi strategi respon risiko atas sesuatu yang beresiko, diidentifikasikan dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif.

Berikut tujuan Mitigasi risiko dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

 Pencegahan, perbankan syariah memerlukan persetujuan dari Dewan
 Pengawas Syariah untuk mencegah terjadinya ketidaktundukan syariah dalam proses transaksi perbankan.

⁸ Diah Novianti, Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, 58

⁷ Siti Zulaekhah, *Model Mitigasi Risiko Pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 2, Juni 2018, 299

- 2) Penyelidikan, pengawasan dalam perbankan islam meliputi dua aspek, yaitu pengawasan dari Bank Indonesia dan Pengawasan dari aspek syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.
- 3) Pengkoreksian, pengkoreksian atas kesalahan yang terjadi harus melibatkan Bank Indonesia jika berkaitan dengan aspek perbankan, atau Dewan Syariah Nasional jika berhubungan dengan aspek syariah.9

3. Macam-macam Risiko Pembiayaan

Secara umum risiko yang dihadapi perbankan islam merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan sendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. ¹⁰

Risiko-risiko perbankan pada umumnya dibandingkan dengan bank syariah, mengacu pada Bab II Pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/2003, antara lain sebagai berikut:

- a. Risiko kredit, adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak nasabah memenuhi kewajibannya. Dalam risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi.
- b. Risiko pasar, risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar berupa nilai tukar dan suku bunga, serta portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank.
- c. Risiko likuiditas, disebabkan karena bank tidak mampu memnuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- d. Risiko operasional, adalah risiko akibat kegagalan sistem informasi sitem pengawasan internal, human error atau mempengaruhi sistem operasional bank yang menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.

⁹ Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Raja Grafindo Persada, 2008), 252
¹⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 134

- e. Risiko hukum, adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat keabsahan suatau kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- f. Risiko reputasi, disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang kaitannya dengan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
- g. Risiko strategik, disebabkan oleh adanya penetapan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko strategis dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.
- h. Risiko kepatuhan, disebabkan tidak dipatuhinya bank ketentuanketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun ketentuan eksternal.¹¹

Dalam setiap aktivitas pembiayaan pasti terdapat risiko yang melekat yang nantinya bisa saja terjadi. Dari risiko-risiko diatas dapat dikatakan bahwa risiko kredit merupakan risiko yang paling sering terjadi dalam aktivitas pembiayaan.

4. Proses Mitigasi Risiko

Proses mitigasi risiko merupakan proses penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisir, mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko. Mitigasi risiko pada perbankan, khususnya perbankan islam, merupakan proses yang cukup rumit. Dikatakan cukup rumit karena bank islam memiliki berbagai macam produk yang harus dianalisis satu persatu sebelum disimpulkan mitigasi risikonya.

_

¹¹ Bab II Pasal 4 Butir 1 PBI No. 5/8/PBI/2003, *Tentang Macam-macam Risiko* Perbankan.

Sebelum mitigasi risiko ditetapkan bank terlebih dahulu harus mengenali karakteristik setiap risiko yang akan dimitigasi. Milai dari sumber penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya. Ketika bank menyalurkan pinjamannya kepada debitur, maka sumber terjadinya risiko kredit (gagal bayar) adalah ketika debitur kehilangan kemampuan untuk membayar cicilan pinjamannya kepada pihak bank.¹²

Berikut ini adalah proses mitigasi risiko sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah rangkaian proses pengenalan yang seksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran serta pengelolaan risiko yang tepat. Identifikasi risiko adalah pondasi dimana tahapan lainnya dalam proses manajemen risiko dibangun.¹³ Proses identifikasi dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:

- Karakteristik risiko yang melekat pda aktivitas fungsional dan operasional bank
- 2) Melakukan analisis terhadap kemungkinan timbulnya risiko
- Melakukan analisis secara proaktif, tanpa menunggu timbulnya risiko berlebihan.¹⁴

b. Pengukuran Risiko

¹² Ibid, 75

¹³ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk*, 131

¹⁴ Adiwarman A. Karim, Bank Islam, 260

Pengukuran risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikasi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikasi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang- kurangnya melakukan:

- Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

c. Pemantauan Risiko

Dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses manajemen risiko. 16 Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- 1) Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul.
- 2) Pengalaman kerugian di masalalu dan kemampuan sumberdaya manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Bank

¹⁵ Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, 49

¹⁶ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk*, 272

harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada. 17

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan. 18

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa mekanisme pengendalian risiko pembiayaan harus diterapkan dilembaga keuangan syariah khususnya BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat agar dapat mengetahui dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.

5. Prinsip 5c Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Risiko

Prinsip 5c merupakan bagian dari manajemen risiko. Prinsip ini digunakan sebagai alat ataupun bahan yang digunakan untuk proses identifikasi risiko yang mungkin datang dari calon anggota pembiayaan. Lima prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Character (Watak)

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, 260
 Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk*, 131

Character adalah keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Dengan kata lain character Merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya.

Pendapat lain mengatakan bahwa Character ini menyangkut dengan sisi pisikologis calon penerima pembiayaan itu sendiri, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya seperti latar belakang keluarga, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaannya dan lainnya.²⁰

Kegunaan dari penilaian tesebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (wiilingness to pay) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan.

Pemberian pembiayaan atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon nasabah memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan koperatif.

Disamping itu mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. Character merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon mudharib tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak

²⁰ Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 92.

¹⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 234

mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari.

b. Capacity (kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.²¹

Menurut Kasmir Capacity yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemempuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif.²²

Capacity dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon mudharib mengenai kemampuan melunasi kewajiban kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari bank. Jadi jelaslah maksud penilaian dari terhadap capacity ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pengukuran capacity dari calon debitur dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usaha (business record) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). Capacity merupakan ukuran dari kemampuan dalam membayar.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 121

²² Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta, Kencana, 2010), 259

c. Capital (modal)

Capital adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. Hal ini penting karena bank tidak membiayai pembiayaan tersebut 100% artinya, harus ada modal dari nasabah.²³

Kemudian bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan serta menyeluruh mengenai masalalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dari kondisi diatas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

Jadi Capital tujuannya jika nasabah juga ikut memiliki modal yang ditanamkan dalam kegiatan tersebut, maka nasabah juga akan merasa memiliki, sehingga termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil. Sehingga mampu membayarkan kewajibannya.

d. Condition of economy (situasi ekonomi)

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang

_

²³ Ismail, Perbankan Syariah, 123

kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran calon mudharib.²⁴

Condition of economy disini sangat berpengaruh dengan usaha yang dilakukan, misalnya ketika krisis tahun 1998 pada saat perekonomian menjadi kacau banyak usaha yang gulung tikar bahkan tak sedikit dari lembaga keuangan-lembaga keuangan konvensional juga mengalami kebangkrutan.

e. Collateral (anggunan)

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai anggunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial mudharib kepada bank. Pemberian anggunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap pembiayaan yang dibiayai. Mengapa collateral atau jaminan menjadi penilaian terakhir dari prinsip 5C, hal ini disebabkan karena yang paling penting adalah penilaian yang disebutkan sebelumnya, apabila sudah layak maka jaminan hanyalah merupakan tambahan saja, untuk berjaga-jaga karena ada faktor-faktor yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan pembiayaan macet, misalnya bencana alam, disamping itu, juga untuk

²⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Fiancial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008),

menjadi motifasi nasabah untuk membayar karena jaminannya ditahan oleh bank.²⁵

C. Ijarah Multijasa

1. Pengertian Ijarah Multijasa

Ijarah atas jasa adalah ijarah dimana obyek ijarah adalah manfaat yang bukan berasal dari asset berwujud. Transaksi atas jasa dikenal dengan istilah multijasa. ²⁶

Multijasa adalah produk pembiayaan yang memberikan penyaluran dana dalam bentuk penggunaaan untuk barang siap pakai maupun kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad ijarah.

Dalam transaksi multijasa bank melakukan akad ijarah dengan pihak pemasok dan melakukan akad ijarah lebih lanjut dengan nasabah. Pembiayaan multijasa dalam lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan suatu pembiayaan yang sangat penting, hal ini terkait dengan fungsi ekonomi syariah yang menggerakan sector rill yang ada di masyarakat.²⁷

Jadi ijarah multijasa itu sendiri adalah pembiayaan dimana bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau jasa, dalam pembiayaan ijarah multijasa tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee, besarnya uang ujrah/fee harus

²⁶ Ajeng Maratus Solihah, *Penerapan Akad pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Az- Zarqa, Vol.6, No.1, 2014), 111

-

²⁵ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, 260.

²⁷ Djoko Muljono, *perbankan dan lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta, penerbit ANDI, 2015), 280

disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

2. Tujuan Pembiayaan

- a. Mencari keuntungan (profitability), yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. Safety, merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat tercapai tanpa ada hambatan.²⁸

3. Dasar Hukum Ijarah Multijasa

Ulama bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan. Ulama memperbolehkan ijarah berdasarkan legitimasi dari al- Quran, al-Sunnah.²⁹

1. Firman Allah SWT, antara lain:

a. surat Al-Bagarah ayat 233:³⁰

﴾ وَٱلْوَ ٰلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَٰلِدَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْن ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتَّم ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱللَّوۡلُودِ لَهُ ﴿ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَةُ ثُنَّ بِٱلۡعَرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسُّ إِلَّا وُسۡعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ مِولَدِه عَوْلُودُ لَّهُ مِولَدِه عَ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنّ

²⁹ Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 86. 30 QS. Al- Baqarah (2): 233.

²⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, Cet.

أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسَتَرْضِعُواْ أَوْلَكَكُرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ مُّ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

b. QS. Al-Talaq ayat 6:

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS. Al-Talaq: 6)

Menurut Ibnu Katsir sebagaimana dikutip dalam kitab undangundang hukum perbankan dan ekonomi syariah, dikatakan bahwa jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka diperbolehkan sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah atau pembayaran yang baik atau patut kepada orang tersebut. Hal ini menunjukkan adanya jasa yang diterima.³¹

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

-

³¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2007) Cetakan 1, Edisi 1, 843

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

b. Hadis riwayat 'Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

"barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya"

Hadis diatas menunjukkan pembolehan adanya orang diberi upah karena bekerja utuk orang lain. Dalam hal ini kebolehan mengambil upah dianggap sebagai perbuatan baik. Jika ijarah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut. ³²

3. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan

Menurut PBI No. 10/16/PBI/2008, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan ijarah untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a. Bank dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan ketenaga kerjaan, kepariwisataan, pernikahan dan lain-lain.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Media, 2001), 123

- b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee
- c. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam porsentase.

Persyaratan bagi peserta yang akan mengikuti sertifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi.
- b. Mengajar di sekolah umum dibawah binaan Departemen
 Pendidikan Nasional.
- c. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang di perbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- d. Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan atau guru yang diangkat oleh Pemda yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- e. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal lima tahun pada satu sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama.

f. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).³³

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 pada ketentuan umum pembiayaan *multijasa* yang menyatakan bahwa:

b. Ketentuan Umum

- 1) Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*ja'iz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.
- 2) Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
- 3) Dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*.
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- 5) Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.³⁴

c. Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Stariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

³⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewa Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 260-261.

³³ Achmad Dasuki et al, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008 Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta* (Jakarta: Depatemen Pendidikan Nsional, 2008), 11

c. Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan **disempurnakan** sebagaimana mesrtinya.³⁵

Sudah sangat jelas bahwasanya pembiayaan *multijasa* diperbolehkan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*, dimana dalam pembiayaan multijasa tersebut Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan berupa *fee*. Pembiayaan ijarah multijasa pada prinsipnya sama dengan pembiyaan ijarah, hanya saja dalam ijarah multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.

4. Prosedur pengajuan Pembiayaan Multijasa

Secara umum prosedur dan proses pengajuan pembiayaan pada suatu bank adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan secara tertulis dengan mengisi dar menandatangani aplikasi (formulir) permohonan kredit.
- Nasabah melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan dilampirkan dalam aplikasi permohonan.
- c. Pihak bank akan mempelajari permohonan tersebut dan apabila terdapat kekurangan persyaratan, nasabah diminta untuk melengkapinya.

³⁵ Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayan Multijasa.

- d. Apabila permohonan memenuhi syarat, nasabah dipanggil untuk diwawancarai seputar kehendaknya, maksud, dan tujuan memperoleh pembiayaan.
- e. Kemudian bank akan melakukan penelitian dokumen dan penelitian ke lapangan, yaitu penelitian ke lokasi yang berhubungan dengan pembiayaan.
- f. Apabila hasil penelitian dokumen, hasil wawancara, dan penelitian lapangan memenuhi persyaratan pembiayaan, maka nasabah diminta dating ke bank untuk menandatangani akad pembiayaan.
- g. Setelah akad pembiayaan ditandatangani, bank akan menyetor uang tersebut ke rekening nasabah.

5. Mekanisme Pembiayaan Multijasa Atas Dasar Akad Ijarah

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berupa transaksi multijasa dengan akad ijarah berdasarkan persetujuan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati.

Adapun mekanisme pembiayaan multijasa atas dasar akad ijarah yaitu:

- a) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan tranksaksi ijarah dengan nasabah.
- b) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah.

c) Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus, dan pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun bentuk pembebasan utang.³⁶

 $^{^{36}}$ Dr.A.Wangsawidjaja Z., S.H., M.H, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2012), 25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung dilapangan atau tempat tertentu. Pengumpulan data dilakukan langsung deangan mendekati para responden baik dengan melakukan interview (wawancara) ataupun observasi. Menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati.

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam tentang Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam hal ini bersifat deskriptif kualitatif. Secara harfiah penelitian deskriptif adalah "penelitian yang bermaksud

¹ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2013), 56

² J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1981), 10

³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 26

membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian".⁴ Penelitian deskriptif pada umunya dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tententu.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk symbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.⁵

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian berdasarkan prosedur yang sitematis dengan memperhatikan pada kegiatan operasional BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang dipaparkan sesuai dengan apa yang didapatkan oleh peneliti.

Maksud dari penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran dan keterangan mengenai Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.

76
⁵ Moh. Kasiram, *Metodelogi Pnelitian Kualitatif-kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 176

⁴ Sumadi Suryabarata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),

B. Sumber Data

Sumber data utama dari penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dilapangan yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian langsung di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang, Bapak Makmur selaku *Legal Officer* dan Bapak M. Syam Surya selaku *Accouting Officer* pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁷ Sumber data sekunder yaitu usumber data yang diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber berupa buku-buku tentang perbankan syariah, manajemen risiko bank islam, dan buku lembaga keuangan lainnya.

Selain buku-buku diatas, sumber data sekunder meliputi Peraturan Bank Indonesia (PBI), data profil BPRS Kotabumi Kc Tulang Bawang

⁶ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011) h 87

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 129.

Barat, dan SOP pembiayaan sertifikasi guru BPRS Kotabumi, serta berkas-berkas persyaratan pembiayaan. Sumber data sekunder yang diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga data primer menjadi lengkap.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dari lapangan sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Metode yang peneliti gunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang diberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸

Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur maupun tidak tersetruktur. Wawancara tersetruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh, sedangkan wawancara tidak tersetruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak mengunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti untuk mengumpulkan data, dengan meneliti menggunakan pendekatan wawancara. Peneliti

 $^{^{8}}$ Lexi J. Moleong, $Metodelogi\ Penelitian\ Kualitatif,$ (Bandung PT. Remaja Brosdakarya, 2012) h186.

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h.137.

wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang, Bapak Makmur *Legal Officer* dan Bapak M. Syam Surya selaku *Accouting Officer* pembiayaan sertifikasi yang berkaitan dengan Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau arsip-arsip seperti catatan, buku, transkip, lengger, prasasti, surat kabar, brosur, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. ¹⁰

Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan sumber-sumber data seperti sejarah, struktur organisasi, visi misi dan data lainnya yang berkaitan dengan BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.

D. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h 335

-

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.73

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif (kualitatif), yakni penelitian yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian skripsi tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, foto dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, sehingga peneliti dapat mengetahui tentang Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat

1. Sejarah Berdirinya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat

PT. BPR Syariah Kotabumi adalah merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal 29 Juli 2008 dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan dengan modal dasar sebesar Rp15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) dari modal tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per Desember 2014 adalah sebesar Rp 9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta Rupiah).⁶⁰

Setelah tujuh tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa 41 perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Penandatanganan Prasasti Peresmian Bank Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Gubernur Lampung Bapak Drs. Syam surya Ryacudu didampingi oleh Bapak Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Bapak Dahlan. Pada saat ini, PT. BPR Syariah Kotabumi memiliki dua kantor cabang yaitu Kantor

⁶⁰ Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 17 Maret 2020

Cabang Bandar Lampung yang terletak di JL. Zaenal Abidin Pagar Alam No. 25 D Gedong Meneng Bandar Lampung dan Kantor Cabang Tulang Bawang Barat yang terletak di JL. Brawijaya No. 40 Panaragan Tulang Bawang Barat. Selain itu, PT. BPR Kotabumi juga memiliki kantor kas yaitu Kantor Kas Bukit Kemuning yang terletak di JL. Sumber Jaya Lingkungan 4 No. 33 Bukit Kemuning.⁶¹

Kantor Cabang PT. BPR Syariah Kotabumi yang beroperasi di Tulang Bawang Barat, mulai resmi beroperasi pada tahun 2016 yang diresmikan oleh Bupati Lampung Utara yang menjabat pada saat itu adalah H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP.M.H. PT. BPR Syariah Kantor Cabang Tulang Bawang Barat beralamatkan di JL. Brawijaya No. 40 Panaragan Tulang Bawang Barat. Dan untuk saat ini yang menjadi Kepala Cabang yaitu Bapak Iwan Setiawan. 62

2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat Visi:

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun saerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan umat.

Misi:

a. Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-

⁶¹ Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 17 Maret 2020


⁶² Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat pada tanggal 17 Maret 2020

prinsip syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (renternir).
- c. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (*ukhuwah islamiah*), meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan system ekonomi islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.⁶³

⁶³ Dokumentasi BPR Syariah Kotabumi, dikutip 17 Maret 2020

3. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang

Barat

Dari struktur organisasi di atas yang mempunyai tugas dan wewenang dalam mitigasi risiko pada pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang adalah kepala Cabang itu sendiri, Account Officer dan Legal Officer. Kepala Cabang sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional khususnya yang meliputi kegiatan layanan nasabah, sedangkan Account Officer mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam risiko pengembalian pinjaman dan Legal Officer mempunyai tugas dan

bertanggung jawab terhadap berkas dan jaminan seperti keabsahan data dan jaminan.

B. Bentuk-bentuk Risiko dalam Pembiayaan Sertifikasi pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat

Menurut Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/25/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Menajemen Risiko Bagi Bank Umum, menyatakan bahwa yang dimaksud risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (event) tertentu.⁶⁴

Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank itu memiliki risiko yang melekat. Termasuk kegiatan bank dalam penyaluran pembiayaan, karena seringkali terjadi pembiayaan yang bermasalah. "Risiko pembiayaan yang terjadi seringkali dikaitkan dengan risiko kredit atau gagal bayar."

Pelaksanaan pembiayaan sertifikasi pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat dijelaskan oleh Bapak SyamSurya selaku Account Officer, adalah sebagai berikut:

"Pembiayaan sertifikasi itu adalah pembiayaan yang diberikan kepada guru atau dosen yang mempunyai sertifikasi, dengan sistem pembayarannya kita ambil dari dana sertifikasi. Akad yang digunakan sesuai kebutuhan nasabah digunakan untuk apa pembiayaan tersebut. Tetapi rata-rata nasabah pada pembiayaan sertifikasi disini pengajuannya untuk biaya pendidikan, biaya

65 Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana, 2011), 63

⁶⁴ Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 (4) No.11/25/PBI/2009, Tentang Penerapan Menejemen Risiko Bagi Bank Umum.

kesehatan, biaya nikah dan lain-lain yang berbentuk jasa. Jadi akad yang akan digunakan adalah akad ijarah multijasa."⁶⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada aplikasi pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat pembiayaan Ijarah Multijasa pada prinsipnya sama dengan ijarah, hanya saja dalam ijarah multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti, keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lainnya. Pembiayaan ijarah multijasa ini digunakan untuk pembiayaan sertifikasi oleh nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang biasanya untuk keperluan biaya pendidikan seperti, biaya sekolah anak, biaya kuliah anak, dan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak SyamSurya selaku Account Officer mengenai prosedur dalam pengajuan pembiayaan sertifikasi menggunakan akad ijarah multijasa di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

- 1. Pemohon mengajukan pembiayaan sertifikasi
- Pemohon menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank.
- 3. Pemohon harus menunggu keputusan manager untuk ACC atau tidaknya pengajuan pembiayaan yang diajukan.
- 4. Kemudian apabila pengajuan pembiayaan telah disetujui, langkah selanjutnya akan dilaksanakan proses akad dan proses pencairan dana sesuai hari yang telah di tentukan oleh pihak bank syariah.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Syamsurya selaku (Account Officer), selasa 17 Maret 2020

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Syamsurya selaku (Account Officer), selasa 17 Maret 2020.

Setiap bank memiliki prosedur masing-masing dalam pengajuan pembiayaan, seperti di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat memiliki prosedur dalam pengajuan pembiayaan akad ijarah multijasa. Sehingga dalam pembiayaan Sertifikasi ijarah memiliki prosedur, setelah nasabah mengajukan pembiayaan sertifikasi tentu para nasabah harus menyiapkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Setelah semua persyaratan sudah lengkap, maka nasabah harus menungu keputusan manager apakah pembiayaan yang diajukan di ACC atau tidaknya. Setelah pihak manager menyetujuinya atau telah meng ACC atas pembiayaan yang diajukan, maka nasabah dan pihak bank akan melakukan akad dan selanjutnya setelah selesai yaitu proses pencairan dana.

Untuk standar operasional (SOP) dalam pemberian pembiayaan sertifikasi seperti yang dijelaskan Bapak Iwan Setiawan selaku kepala cabang di BPRS Kotabumi kantor Cabang Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

- 1. Pihak bank syariah yaitu Account officer melakukan wawancara awal tentang tujuan penggunaan.
- 2. Memeriksa biodata dan berkas persyaratan calon nasabah.
- 3. Dilanjutkan pemberian nomor registrasi oleh petugas bank.
- 4. Pengecekan Sistem Laporan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.
- 5. Membuat laporan analisa pembiayaan.

- 6. Setelah analisa selesai, berkas diserahkan ke legal officer untuk dilakukan pengecekan (biaya yang dibebankan ke nasabah, keaslian jaminan, pengecekan sisa saldo ATM)
- 7. Setelah pengecekan legal officer selesai berkas diperiksa oleh manajer marketing secara keseluruhan.
- 8. Setelah disetujui oleh direksi/kepala cabang, maka dilanjutkan penandatanganan akad pembiayaan. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad Ijarah Multijasa.
- 9. Setelah proses akad pembiayaan selesai, nasabah diarahkan untuk membuka aplikasi tabungan.
- 10. Setelah selesai menginput data, berkas pembiayaan diberikan kebagian Teller untuk diproses pencairan dana.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan Bapak Iwan Setiawan di atas mengenai pelaksanaan pemberian pembiayaan, menurut peneliti BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan pemberian pembiayaan sertifikasi sudah cukup baik dan menjalankan sesuai prosedur yang ada. Pembiayaan Sertifikasi di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat memiliki jumlah nasabah yakni:

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat, Selasa, 17 Maret 2020.

Tabel 4.2 Jumlah Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat tahun 2017, 2018, dan 2019

No.	Asal Daerah Nasabah	2017	2018	2019
1	Tulang Bawang	350	372	369
2	Tulang Bawang Barat	244	253	268
3	Mesuji	26	29	36
	Total Nasabah	620	654	673

Tabel 4.3

Data Nasabah Bermasalah Pembiayaan Sertifikasi Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat

Tahun	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4
2017	7	0	0
2018	6	8	1
2019	14	5	11

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nasabah pembiayaan Sertifikasi akad ijarah multijasa di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat berjumlah 620 per 31 Desember tahun 2017, 654 per 31 Desember tahun 2018 dan 673 pada tahun 2019 per 30 April nasabah. Yang artinya terjadi peningkatan jumlah nasabah pembiayaan sertifikasi disetiap tahunnya. Hal ini belum menunjukkan bahwa mitigasi risiko risiko di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat cukup baik karena ditunjukkan meningkatnya nasabah tetapi pembiayaan bermasalah semakin bertambah pula dilihat dari tabel 1.1 bahwa ditahun 2017 nasabah bermasalah berjumlah 7 orang, 15

nasabah pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 30 nasabah yang bermasalah pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Syam Surya, terkait pembiayaan bermasalah pada pembiayaan sertifikasi beliau menjelaskan, "Nasabah yang mengalami wanprestasi atau bermasalah berkisar 3% dari total nasabah ijarah multijasa, ya sekitar 30 nasabah kurang lebihnya coba dihitung dari nasabah ijarah multijasa kemungkinan segitu ya lumayan banyak untuk nasabah-nasabah yang wanprestasi, untuk tahun ini saja ada 11 nasabah yang sampai Kol 4.⁶⁹

Hal ini berarti dari semua total nasabah pembiayaan ijarah multijasa yang bermasalah terdapat kurang lebih 30 nasabah. Beliau juga memperjelas bahwa nasabah bermasalah pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat banyak yang mengalami pembiayaan bermasalah terutama pada akhir tahun ini sangat meningkat namun dalam hal ini bank tetap memiliki cara untuk menangani risiko tersebut.

Terdapat risiko yang kemungkinan terjadi pada pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah multijasa, seperti yang dikemukakan oleh Bapak M. Syam Surya. Ketika ditanya apa saja risiko yang muncul atau terjadi di pembiayaan Sertifikasi, yaitu:

"Kalau untuk risiko yang sering terjadi untuk pembiayaan sertifikasi itu banyak sebab-sebabnya untuk nasabah macet atau telat bayar itu gara-gara sertifikasinya tidak cair, biasanya yang menyebabkan sertifikasi itu tidak cair adalah karena guru tersebut kekurangan jam mengajar, kan syarat untuk mendapatkan sertifikasi harus 24 jam atau karena pindah tugas, pemalsuan

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Syamsurya, Selaku *Account Officer* di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat, Pada Tanggal 17 Maret 2020.

tandatangan, ada juga nasabah yang melakukan penggandaan ATM nasabah membuat surat kehilangan palsu kepolisian bahwa ATM nya hilang padahal itu cara mereka untuk melakukan kecurangan agar nasabah dapat menarik uang bebas dengan ATM baru yang nasabah pegang sehingga kami tidak bisa mengambil ansuran dari ATM yang dititipkan ke kita⁷⁰, ada juga yang pakai sms banking/mobile banking itu tentang karakter ada kasus yang seperti itu. Risiko lain seperti nasabah meninggal tapi kita ada asuransi jiwa kalau disini wajib asuransi jiwa itu juga membuat asuransi wanprestasi, asuransi ini itu misalnya kalau sertifikasi dicabut tapi itu karena kebijakan umum untuk semua bukan karena kesalahan nasabah itu ada asuransi wanprestasi."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga risiko yang terjadi yaitu ada risiko nasabah gagal bayar akibat pemalsuan tanda tangan, penggandaan jaminan berupa ATM pada pembiayaan ijarah multijasa dan risiko sertifikasi dicabut. Jika dilihat dari risiko-risiko yang terjadi di atas maka terdapat beberap bentuk risiko yang terjadi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawng Barat.

Bentuk-bentuk risiko yang ada pada Bank Syariah mengacu pada Pasal 5 ayat (1) PBI No. 13/23/PBI/2011, Setidaknya terdapat delapan bentuk risiko dalam kegiatan bank yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Namun dalam perbankan syariah terdapat dua tambahan risiko yang melekat pada kegiatan bank yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Perbankan konvensional tidak memiliki dua risiko tersebut dikarenakan bank konvensional tidak menggunakan sistem bagi hasil.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan mengenai risiko-risiko yang terjadi dan dilihat berdasarkan teori bentuk-bentuk risiko yang ada pada

Wawancara dengan Bapak Syamsurya, Selaku Account Officer Pada Tanggal 17 Maret 2020.

perbankan syariah yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang terjadi maka risiko yang terjadi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat dalam pembiayaan sertifikasi ini peneliti melihat terdapat tiga bentuk risiko yaitu risiko pembiayaan, risiko oprasional dan risiko strategik.

Pertama, risiko kredit/pembiayaan yang terjadi pada pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi kantor cabang Tulang Bawang Barat yaitu, karena karakter nasabah dimana nasabah tersebut tidak mempunyai keinginan memenuhi kewajibannya seperti melakukan kecurangan membuat rekening baru/ATM ganda dan melakukan penarikan dana sertifikasi dengan menggunakan sms banking/mobile banking yang dimiliki nasabah. Mengenai sertifikasi yang tidak cair pun terdapat risiko karakter karena dana sertifikasi tidak cair biasanya karena nasabah/guru tersebut kekurangan jam mengajar, kekurangan jam mengajar tersebut bisa saja dipenuhi dengan mencari jam tambahan di sekolah lain agar mendapatkan sertifikasi kembali. Kemudian seperti kasus pemalsuan tanda tangan persetujuan pasangan yang pernah terjadi dan mengakibatkan risiko gagal bayar.

Kedua, Risiko Operasional yaitu risiko yang mencakup kesalahan manusia (human error), kegagalan sistem dan ketidakcukupan prosedur dan control yang akan berpengaruh pada operasional bank. Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat dalam pembiayaan sertifikasi ini risiko operasional yang terjadi adalah akibat kegagalan pihak bank dalam menganalisa karakter nasabah yang menimbulkan salah pilih nasabah dan kegagalan dalam analisa dokumen seperti keabsahan tanda tangan, seperti

yang pernah terjadi yaitu adanya pemalsuan tanda tangan persetujuan pasangan yang dilakukan nasabah.

Ketiga, risiko strategik yang terjadi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat dalam pembiayaan sertifikasi ini jika dilihat pada kasus nasabah guru/PNS yang tidak disiplin, jam mengajarnya kurang, atau jumlah murid yang dididik tidak memenuhi standar sehingga sertifikasinya dicabut, dengan tidak adanya jaminan yang bisa dieksekusi atau dilelang untuk menutupi kewajiban nasabah. Jika suatu saat sertifikasi dicabut maka akan terjadi risiko kredit yaitu nasabah gagal bayar atau macet dan bank akan mengalami kerugian karena tidak ada pengembalian dari jaminan-jaminan yang dititipkan di Bank.

C. Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi Di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat

Usaha bank syariah dalam mencegah terjadinya risiko pembiayaan, bank syariah menggunakan manajeman risiko agar risiko yang ada tidak terjadi. Dengan demikian manajeman risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank.⁷¹

Dalam proses manajeman risiko hal yang paling penting agar risiko yang terjadi dapat terminimalisir adalah terletak pada tahapan penentuan mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah proses penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisir, atau mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko.

Adiwarman. A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 255.

Artinya mitigasi risiko dalam suatu bank dan lembaga keuangan syariah sangatlah penting, bukan hanya sebagai cara untuk meminimalisir risiko yang timbul namun juga sebagai benteng kekuatan dalam setiap strategi yang ditetapkan oleh pihak bank dan lembaga keuangan syariah khususnya di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat. Berdasarkan teori mekanisme pengendalian risiko, penerapan manajemen risiko yang harus dilakukan bank syariah dan lembaga keuangan syariah yaitu: mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Proses mitigasi risiko pembiayaan sertifikasi pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsurya selaku Account Officer yaitu:

Proses identifikasi risiko yang kita lakukan pertama kali ya melihat kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya, biasanya untuk identifikasi yang kita lakukan ya mengecek SLIK/BI cheking untuk mengetahui gimana apakah si nasabah itu punya pinjaman lain di bank lain atau tidak, selain itu kita juga cek pengajuan berkas biasannya ini yang sering terjadi banyak pemalsuan tanda tangan suami/istri ataupun juga dengan cek keaslian jaminan seperti ijasa dan lainnya

Berdasarkan hasil wawancara, BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat dalam mengidentifikasi calon nasabah agar tidak terjadi adanya risiko, pihak bank harus mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya dan harus mengetahui apakah nasabah memiliki pinjaman di bank

lain atau tidak, yaitu dengan cara pengecekan sistem informasi keuangan (SLIK) atau BI cheking. Disana BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat dapat mengetahui track record dari nasabah apakah nasabah tersebut memiliki hutang piutang dengan bank lain yang belum di lunasi atau tidak, identifikasi lain seperti pengecekan keabsahan jaminan dan berkas pengajuan pembiayaan seperti tanda tangan persetujuan suami/istri juga dilakukan.

Proses identifikasi mengenai keabsahan berkas-berkas nasabah atau jaminan dilakukan oleh bagian Legal Officer, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Makmur beliau menjelaskan bahwa:

Berkas-berkas yang harus dicek keasliannya seperti jaminan itu ada NCR/slip gaji, tanda tangan persetujuan suami/istri, tanda tangan kepala sekolah, untuk cara mengeceknya kalau untuk jaminan berupa ijasah,SK dan lainnya kita masih manual seperti ijasah kita liat hologramnya dan biasanya ada huruf timbulnya seperti kertas, warna juga keliatan asli atau tidaknya, kalau untuk slip gaji/NCR ya kita lihat manual saja, dan kalau untuk tanda tangan pasangan suami/istri kita cocokkan dari KTP apakah sama atau tidak. Kalau untuk tanda tangan kepala sekolah sebelumnya kita ada MOU atau kita minta legalisir pembagian tugas mengajar kan sudah ada tanda tangan kepala sekolah nah kita cocokkan dari situ kalau semisal kita ragu ya kita langsung menemui kepala sekolahnya.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keabsahan jaminan data untuk berkas yang perlu dicek keasliannya adalah jaminan ijasah/SK, tanda tangan suami/istri, slip gaji/NCR. Menurut

⁷² Wawancara dengan Bapak Makmur, (Legal Officer), Selasa, 17 Maret 2020

peneliti dalam peroses pengecekan jaminan sudah cukup baik karena selama ini pernah terjadi kasus jaminan palsu (ijasah) dan langsung diketahui oleh Legal Officer. dan untuk identifikasi keabsahan berupa pemalsuan tanda tangan menurut peneliti belum maksimal karena dari pihak BPRS sendiri pernah terjadi pencairan untuk yang pemalsuan tanda tangan persetujuan suami/istri waktu pembayaran angsuran diketahui macet karena hanya mencocokkan dari KTP saja, menurut peneliti hal tersebut kurang efektif dan harus diperbaiki misalnya mewajibkan kehadiran suami/istri untuk menandatangani pengajuan tersebut bersama dihadapan Legal Officer. Sehingga tidak menyebabkan wanprestasi atau nasabah macet.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko ini merupakan kegiatan manajeman risiko yang selalu membutuhkan ketelitian, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil kebijakan. Bapak Syamsurya selaku *Accont Officer* menjelaskan ketika ditanya bagaimana proses pengukuran risiko:

Untuk proses pengukuran risiko, kita lihat berdasarkan karakteristik pembiayaannya dulu, sumber pengembaliannya pembiayaan nasabah dari mana, jika sertifikasi pastinya dari dana sertifikasi, atau kita lihat penghasilan lain dari pasangannya apa. Kemudian kita lihat seberapa besar kerugian/biaya yang akan kita tanggung kalau misalnya risiko itu terjadi, ini kaitannya dengan mitigasi, kalau kita tidak mengukur nanti salah mitigasinya kan, sama kalau disini untuk nasabah macet tuh ada ukurannya. Kalau di BPRS tingkat Kolektabilitas beda dengan bank konvensional atau bank umum kalau disini kol 1 itu 3 bulan kalo di bank umum kan 1 bulan.⁷³

⁷³ Wawancara dengan Bapak Syamsurya, (Account Officer), Selasa, 17 Maret 2020.

Pembiayaan ijarah multijasa dikatakan bermasalah oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat apabila nasabah mengalami kolektabilitas 2 atau dalam perhatian khusus dimana masa pembayaran angsuran tidak dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, kolektabilitas 3 atau kurang lancar dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 9 bulan mengalami penunggakan dalam melakukan pembayaran angsuran, dan mengakami kolektabilitas 4 atau diragukan yaitu kurang dari satu tahun nasabah tidak membayar angsurannya. Berbeda dengan bank umum atau konvensional karena dalam pembiayaan sertifikasi tersebut pencairan dana sertifikasi setiap 3 bulan sekali bukan setiap bulan maka kolektabilitas ditentukan berdasarkan termin pencairan dana sertifikasi.

c. Pemantauan Risiko

Terkait proses pemantauan risiko ketika wawancara dengan Bapak Syamsurya menjelaskan:

"Pemantauan risiko pembiayaan itu di awal kita lihat melalui rekening koran apakah serifikasinya lancar atau tidak dan menjaga hubungan baik dengan nasabah, kita hubungi jika terjadi keterlambatan cairnya sertifikasi dan menanyakan kepada nasabah dan jika nasabah tidak mengetahui maka kami akan menghubungi bendahara dinas terkait."

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat ini melakukan pemantauan pembiayaan hanya pada saat awal nasabah mengajukan pembiayaan dengan

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Syamsurya, (Account Officer), Selasa, 17 Maret 2020.

mengecek rekening koran. Setelah pembiayaan berjalan pihak bank hanya menghubungi nasabah apabila terjadi ketidak lancaran pada sertifikasi tersebut untuk selanjutnya tidak adanya laporan secara berkala dari bendahara dinas tentang informasi terkait sertifikasi nasabah dikarenakan tidak adanya MOU atau kerjasama dari pihak bank kepada bendahara dinas dan pihak bank pun tidak melakukan pengawasan secara periodik dari bank kepada nasabah tentang jam mengajar kurang atau tidak. Pindah tugas atau tidak untuk mengetahui informasi terkait kelancaran sertivikasi nasabah.

d. Pengendalian Risiko

Tahapan yang terakhir yakni pengendalian risiko, pengendalian di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat seperti yang di jelaskan oleh Bapak Syamsurya yaitu:

Pengendalian risiko yang kita lakukan dari awal pengajuan berkas, khususnya untuk risiko kredit pengendaliannya harus benarbenar kita analisa pakai 5C setelah pembiayaan berjalan kalau ada yang nunggak sebelum kolektabiltas dua maka kita hubungi nasabah kita tanya kenapa sertifikasinya tidak keluar atau jika karena dana sertifikasi telah ditarik oleh nasabah sebelum bank menarik maka nasabah kita kasih jangka waktu untuk bayar, kalau sudah masuk kolektabilitas dua, dan nasabah tidak menunjukan bahwa nasabah ingin melunasi, maka akan kita berikan surat peringatan. ⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat dalam menerapkan pengendalian risiko pembiayaan sertifikasi sudah cukup baik dimana pada tahap awal sudah menganalisis risiko-risiko yang

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Syamsurya, (Account Officer), Selasa, 17 Maret 2020.

akan timbul, dari proses pengajuan berkas dokumen pembiayaan sampai dengan nasabah melunasi pembiayaan. Pengendalian ansuran jika terjadi pembiayaan bermasalah maka dilakukan dengan rescheduling. Pihak Accounting Officer akan menghubungi nasabah tersebut dan memberikan jangka waktu terhadap nasabah yang mengalami wanprestasi sebelum masuk kolektabilitas 2 untuk melunasi kewajibannya sebelum pihak BPRS memberikan surat peringatan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah.

Kegiatan mitigasi yang dilakukan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat merupakan kegiatan yang baik karena telah sesuai dengan aturan manajemen risiko yang ada, sesuai penjelasan di atas bahwa langkah yang dilakukan pihak BPRS Kotabumi Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat dalam meminimalisir risiko yaitu dengan mengidentifikasi risiko, mengukur, Didalam memantau dan mengendalikan risiko. teori untuk mengidentifikasi risiko-risiko pembiayaan ijarah multijasa perlu menggunakan prinsip 5C yaitu (character, capasity, capital, condition of economy dan collateral)

Berdasarkan hasil wawancara pada Bapak Makmur selaku Legal Offssicer, analisis 5C yang dilakukan oleh BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

a. Character (Watak)

Character adalah keadaan watak sifat dari atau customer/nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. ⁷⁶

Berdasarkan teori tersebut pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat telah menganalisis calon nasabah, cara yang digunakan yaitu dengan mengecek Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK), pihak bank akan melihat apakah calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak, seberapa tinggi tingkat kolektabilitas calon nasabah. Bila calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain dan memiliki tingkat kolektabilitas yang tinggi maka pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat sudah dapat membaca karakter calon nasabah tersebut, bahwa calon nasabahnya memiliki karakter kurang baik jadi pihak bank tidak akan memberi persetujuan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.⁷⁷

b. Capacity (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.⁷⁸

Pustaka Utama, 2014), 259.

77 Wawancara dengan Bapak Makmur, selaku *Legal Officer* pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat, Selasa, 17 Maret 2020.

⁷⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT. Gramedia

⁷⁸ Veithzal Rivai dan Andrian Perrmata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008), 352

Berdasarkan teori di atas pihak BPRS telah melakukan analisa mengenai kemampuan calon nasabah BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat dengan cara melihat pada aplikasi pembiayaan yang telah diisi calon nasabah pada bagian data penghasilan. Bagian data penghasilan juga dapat menunjukan berapa besar biaya hidup dan angsuran lainya, setelah dilakukan perhitungan berapa hasil penghasilan bersih per bulan calon nasabah maka pihak bank dapat menentukan berapa besar jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank sesuai kemampuan calon nasabah. Maka akan diketahui seberapa kemampuan nasabah tersebut untuk melunasi kewajibannya.

c. Capital (Modal)

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. ⁷⁹ Jadi disini, bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, hal ini penting karena bank tidak membiayai pembiayaan tersebut 100%, artinya harus ada modal dari nasabah. sehingga dapat diketahui permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek/usaha calon debitur yang bersangkutan. ⁸⁰

Dalam hal ini, BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat juga melihat seberapa banyak data kekayaan yang dimiliki oleh calon

Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 116.

⁷⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 123

nasabah dari aplikasi pembiayaan yang telah diisi oleh calon nasabah, dari jumlah rumah, tanah, mobil dan motor serta perkiraan harga dari setiap masing-masing kekayaan yang dimiliki tersebut. Dan jika merupakan nasabah baru pihak bank akan melakukan survei kerumah nasabah, apakah nasabah tersebut memiliki usaha lain atau tidak. Itu juga yang akan menjadi pertimbangan modal untuk diberikannya pembiayaan. Maka menurut peneliti pihak bank telah melakukan analisa capital/modal yang sesuai.

d. Condition of economy (Situasi Ekonomi)

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.⁸¹

Berdasarkan teori tersebut, pihak BPRS KC Tulang Bawang Barat dalam melihat situasi calon nasabahnya dilihat dari kapan masa pensiun calon nasabahnya tersebut, karena pada dasarnya nasabah yang mengajukan pembiayaan sertifikasi adalah guru/PNS yang bersertifikasi. Sehingga seberapa besar calon nasabah memperoleh pembiayaan dan seberapa lama masa pelunasannya dapat disesuaikan dan diperhitungkan. Agar tidak mempengaruhi kelancaran pembiayaan.

e. Collateral (Jaminan)

⁸¹ Veithsal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial, 353.

Colleteral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan bisa juga collateral tidak berwujud, seperti jaminan pribadi ataupun rekomendasi dari pihak bank. Penilaian terhadap collateral ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu:

- Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- b. Segi yuridis apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan⁸³

Bapak M.Syam Surya. selaku Account officer di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat menjelaskan ketika ditanya apakah ada jaminan khusus dalam pembiayaan sertifikasi beliau menjawab karena dalam pembiayaan ijarah multijasa nasabahnya adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasi sehingga yang menjadi jaminan adalah ijasah asli pendidikan terakhir, SK Berkala, Sertifikat Pendidik, Asli Buku Tabungan, dan ATM (Automated Teller Machine) nasabah yang bersangkutan atau yang mengajukan pembiayaan. Jadi tidak ada jaminan khusus untuk pembiayaan ijarah multijasa ini tetapi dalam hal ini kami juga berharap akan ada penambahan jaminan karena ketika

⁸² Ibid 352

⁸³ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara,2000), 244.

nasabah melakukan kecurangan-kecurangan seperti pemalsuan tandatangan, penggandaan ataupun ATM penyalah gunaan SMS/Mobile **BPRS** Banking dari pihak sulit untuk mengeksekusi/memotong angsuran dari ATM yang dijaminkan kepada BPRS karena nasabah tersebut sudah menarik dana yang ada dari ATM baru yang digandakan nasabah dengan membuat surat kehilangan palsu dikepolisian.84

Berdasarkan teori dan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat telah melakukan analisa pada jaminan namun jaminan yang diserahkan kepada bank merupakan jaminan yang tidak memiliki nilai finansial, maka jaminan yang diserahkan tidak memiliki nilai pengembalian atau dapat mengatasi risiko jika suatu saat terjadi pembiayaan macet atau bermasalah. Jaminan yang berupa ijasah dan SK Berkala tidak bisa dieksekusi ataupun dilelang untuk melunasi pinjaman pada pihak bank karena jaminan tersebut tidak memiliki nilai jual atau nilai ekonomi.

Berdasarkan hasil mengenai realisasi penerapan prinsip 5C pada pembiayaan sertifikasi ini jika dilihat berdasarkan teori pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat telah melakukan analisis 5C cukup baik, namun pada analisis jaminan (Collateral) pihak bank belum mempunyai kebijakan untuk

84 Wayanaara dangan Banak M. Syam Surva sala

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak M. Syam Surya, selaku *Account Officer* pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat, Selasa, 17 Maret 2020.

menambahkan jaminan yang bernilai finansial yang bisa digunakan untuk pengembalian pembiayaan atau jaminan yang bisa dieksekusi atau dilelang saat terjadi Pembiayaan bermasalah/macet (wanprestasi).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, mitigasi risiko terhadap pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya baik. Pada pembiayaan sertifikasi guru memiliki tiga risiko yakni risiko pembiayaan, risiko operasional dan risiko strategik.

Sedangkan penerapan mitigasi risiko dan penerapan prinsip 5c juga sudah diterapkan namun untuk analisis character (watak) dan collateral atau jaminan masih belum maksimal dan sering terjadi kesalahan dalam menganalisis, hal ini disebabkan oleh penerapan akad yang tidak sesuai ketentuan karena tidak menghadirkan kedua belah pihak (suami/istri) pada saat bertransaksi. Selain itu kurangnya nilai finansial didalam jaminan juga berdampak kepada proses pengeksekusian jaminan nasabah bermasalah karena jaminan tersebut hanya memiliki nilai hukum dan tidak memiliki nilai finansial atau ekonomis.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka peneliti memberi saran yaitu:

 Agar saat penandatanganan akad persetujuan dalam pengajuan pembiayaan calon nasabah pihak BPRS dapat menghadirkan keduanya

- (suami/istri) untuk menyaksikan dan benar-benar menyetujui akad tersebut serta tidak hanya melihat dari KTP
- 2) Meningkatkan pengecekan berkas calon nasabah
- Menambahkan jaminan yang memiliki nilai finansial agar jika terjadi wanprestasi atau terjadi risiko dapat diminimalisir
- 4) Melakukam MOU (kerjasama) kepada bendahara dinas terkait pembaayaran angsuran melalui gaji sertifikasi, bank harus meminta bendahara untuk langsung memotong gaji sertifikasi untuk pembayaran angsuran nasabah dan pihak bendahara yang langsung mentransfer angsuran kepada pihak BPRS sehingga tidak ada lagi celah-celah bagi nasabah untuk melakukan kejahatan seperti penyalahgunaan SMS Banking/Mobile Banking dan kecurangan-kecurangan lainnya yang akan merugikan pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ke-5, cet. Ke-9, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia* Nomor 5/8/PBI/2003 tentang *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, diunduh pada tanggal 17 Februari 2020 dari http://www.bi.go.id.
- Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewa Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Media, 2001.
- Dr.A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Fahmi Irham, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta,2014.
- Fauzan M dan Kamil Ahmad, *Kitab undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2007) Cetakan 1, Edisi 1.
- Hendrisnto dan Gustin Rahayu Ika, *Mitigasi Risiko Pembiayaan pada BPRS Curup Kabupaten Rejang Lebong*, Journal Of Islamic, Vol. 3, No.2, 2008.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana, 2011.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasiram. Moh, *Metodelogi Pnelitian Kualitatif-kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

- Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, Jakarta, Kencana, 2010.
- Kusumasari Bevelova, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, Yogyakarta: Penerbit Griya Media, 2014.
- Maratus Solihah Ajeng, *Penerapan Akad pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Az- Zarqa, Vol.6, No.1, 2014.
- Moleong J. Lexi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Brosdakarya, 2012.
- Moleong J. Lexi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muljono Djoko, *perbankan dan lembaga keuangan syariah*, Yogyakarta, penerbit ANDI, 2015.
- Mulyawan Setia, Manajemen Risiko, Bandung, CV Pustaka Setia, 2015.
- Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Novianti Diah, Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Peraturan Bank Indonesia Bab VI Bagian Kedua Pasal 17 Ayat 2 Nomor 13/23/PBI/2011.
- Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 (4) No.11/25/PBI/2009, Tentang Penerapan Menejemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat.
- Reka Yani dan Amrullah, *SOP Pembiayaan Sertifikasi Guru*, Kotabumi: PT. BPRS Kotabumi, 2008.
- Subagyo Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013.

- Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, cet. Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Supranto J, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1981.
- Suryabarata Sumadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Tanjung dan Andriani, *Analisis Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.6 No.2, 2015.
- Umam Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- UU RI Nomor 24 Tahun 2007, *Tentang Penanggulangan Bencana* BAB I Pasal 1 Ayat 9
- Veithzal Rivai dan Andrian Perrmata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wahyudi Imam, Manajemen Risiko Bank Islam, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Zulaekhah Siti, Model Mitigasi Risiko Pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 2, Juni 2018.





Ki Hajar Demantara Kompin 15-A lengmativo Kista Idem Languag [411]
 Tulp. (0725) 41507; Fox (0725) 47206.

 Ilmail agruption from one at all Website. www.neuroma.a.al.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa

Widi Anjaswati

Jurusan/Prodi FEB1 (Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan

Syariah)

NPM

1602100205

Semester/TA

VII/ 2019

NO	Hari/Tgi	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Scasa, 14.1. 2040	- acc outline	Ar.

Dosen Pembimbing I.

Mahasiswa Yhs.

Widi Anjaswati NPM, 1602100205

Wahyu Setiawan, M.Ag NIP, 19800516 200501 1 008



Ki: Biggs Occasion Keripus 15 A Bingmulyo Koto Metro Lampung 34111
 Estp. (9725) 41207, Fax. (9725) 47290.
 Bread jamustro-directomory as a Website. www.mentator.ac.al.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa

Widi Anjaswati

Jurusan/Prodi FEBI (Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam)/ \$1 PBS

NPM

1602100205

Semester/TA

VIII 2019

NO	Hari/T	gl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1,000,0700	0.0	Att bron Att Contine Att Cont	
			J. M	

Dosen Pembimbing II.

Mahasiswa Ybs.

Selvia Nucid Sari, M.E.I NIP 19810828 200912 2 003



Ki Hajar Dowantara Kampus 15 A linigmulso Kosa Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email. Winstroams as al Website. oncir.metroams 26.8l

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Semester/TA

Nama Mahasiswa : Widi Anjaswati Fakultas/Jurusan : FEBI / S1 PBS NPM : 1602100205 : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sabtu, DU April 2020	ACC APD	di

Dosen Pembianbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag NIP. 198005162005011008

Mahasiswa ybs,

Widi Anjaswati

NPM. 1602100205



70 40 Hape Deviated a Kampior 15 A Engelishyo Kosa Metro Lumpung 54111 Tata 10725) 4(507, Fox 10725) 47256. Enset jatantete compression as adverbate, were metrously as all

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahassawa Widi Anjaawati Jurusan/Prodi FEBI (Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam)/ S1 PBS

NPM

1602100205

Semester/TA

VII/ 2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Doxen
	6/1/10	pe later boof of.	ho
		pe later book - 17. (BH) - nothing. Fijelisten dy dotal	
		Nam- sellet	ARAC,
		broj	
		2	

Dosen Pembimbing II.

Selvia Nurth Sari,M.E.I NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,



II Kr. Uniar Geometri Kriepia 15 A fragranțo Keta Metro Limpaugl4[11]
Telp. (0725) 41507, Pay (0725) 47296,
Final Limitatio/Freezimin ne af/Februs, www.useyomin acid

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nema Mahasiswa Widi Anjaswati

Jurusan/Prodi FEBI (Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam)/ SI PBS

NPM

1602100205

Semester/TA VII/2019

0	Hari/TgI	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16-1-20201	@ Reti notable	
	7	0 " "	ungold.
		h / huar	Tell V
) Anal only proje	A

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Selvia Nuria Sari.M.E.1 XIP. 19810828-200912-2-003



II S. Stager Downston Kampus 15 A Impuration Kata Memo Lampung 541.11
Telp. 10725; 41507. Fas. 10725; 4729c.
Unsail unmedicing instruments at adversion www.metrosour.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa Widi Anjaswati Jurusan/Prodi FEBI (Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam)/ S1 PBS

NPM 1602100205 Semester/TA VII/ 2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangae Dozen
	20-1-220 Just	Chriz-10)	See
		//	

Dosen Pembinbing II.

Selvia Nation Sart, M.E.1 N.P. 19840828 200912 2 003 Muhasiswa Yhs.



Ko Blaze Deventura Karapus 15 A Eugenishio Kota More Lismang 54131
 Sala (0725) 41917, Fax (0725) 47905,
 Email <u>contrative Englishment</u> at alWebsite www.necessage.ac.ad

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa Widi Anjaswati Jarusan/Prodi FEBI (Fakultas Ekonomi dan

Bisnis (slam)/ S1 PBS

NPM

16/02/10/02/05

Semester/TA

VII/ 2019

NO.	Hari/Tg1	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	5/1/2020	fair (for	//
		pendalii a	40
		En teni	/1/n
		Expuse Perting	
		S man 2 risk	
		1711-66	
		181-2-	
	4		

Dosen Pembimbing II.

Selvia Naria Sari.M.E.1 19, 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.



Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email. a metrouniv ac id. Website. www.metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widi Anjaswati Fakultas/Jurusan :FEBI / S1 PBS

NPM : 1602100205 Semester/TA : V111/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1-	Rabu, 20 Juni 2020	A Profil Diringkas B Produk Pembingaun sertifikasi dan Perkembangannya - jelaukan akad - target atuu sauran - alur Pengajiwan sat lunas termasuk som di bank bung ber tangging yawab di setuip alur serta perkembangan Produk Isb yang bermasalah C Jelaskan bentuk bentuk risiko PaBa froduk Isb yang di prediksikan bank tib dan sop memitigasi risiko tsb D Jelaikan Pelaksanaan mitigasi risiko di bank risiko yang terjadi di lapangan apa saja dan jelaskan bagaimuna memitigasinya sesuai dg risika kb	

Dosen Pembimbing II,

NIP 198108282009122003

Mahasiswa ybs,



KEMENTERIAN AGAMA RI INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI

IFID (IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296,

Email: stainjusi ä stainmetro ac id Website www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: Widi Anjaswati

Jurusan/Prodi : FEBI/S1-Perbankan Syariah

NPM

: 1602100205

Semester/TA: VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
le .	Jumat, 12 Juni 2020	- Kurangi kutipun dari buku atau Teperensi Lain Pada abstrak paragraf 1 diringkas Kembali, paragraf 3 lebih dani Paragraf 1 dan 2 Motto Cari yg lebih tepat	She
			•
			*

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,



8) Ka Hajai Dewanian Kompus (5 A Integrativo Kom Metro Lamping,3411.) Talp. (0725) 41507, Face (0725) 47296. Fanal gammatic memorana ac al Walson, www.mamativ.ne.sl.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa Widi Anjaswati

Jurusan/Prodi

FEBI (Fakultas Ekonomi dan

Bismis IslamyS1 PBS (Perbankan

Syariah)

NPAT

1602100205

Semester/TA

VIII 2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Se asp 4 1 2020	- Jelasher pertedaan antara manajeven rishko dan mingan rishko, (teroplus teori) - Setiap desheipsi "pengethan", tout narasi tenghap dam ber suber ya valid (spt +BB) atau humus lain /ensiblopedi, - Penulis - footoote tiap bal Dipertailei - Lihat catatan t di dala Elashar peneliti - desheiptig Bi - alesad peneliti. Suber data pomer janga h	Dosen 6ngas
		haryawan sebab intigas 179	ileo

Dosen Pembimbing I.

Mahasiswa Ybs.

Widi Anjaswati NPM, 1602100205

Wahyu Setiawan, M. Ag NIP, 19800516 200501 1 008



Kr. Higar Dewissian Kerapus 15 A languisti o Kota Mero Lamping 34113
 [edg. 0725) 41507, Fax (0725) 47200.
 Email <u>intrastructures as al Websia, news metricules as al</u>

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa

Widi Anjaswati

Jurusan/Prodi

FEBI (Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islami/S1 PBS (Perbankan

Syariah)

NPM.

1602100205

Semester/TA

VII/ 2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Nabru 11.9, 2010	-acc Bab 1 - 111 - gusun APD, lousultasilian da Pe-bi-bi-1 11	AN,

Dosen Pembiorbing L

Mahasiswa vibs.

Wahyu Setiawan, M.Ag NIP, 19800516 200561 1 008



HID (IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulvo Kota Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email stamjust <u>a</u>stammetro ac id Website www.stammetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widi Anjaswati Jurusan/Prodi : FEBI/S1-Perbankan Syariah

NPM : 1602100205 Semester/TA : VIII/2020

NO			Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin, 15 Juni 2020	Acc		

Dosen Pembinibing II,

<u>Selvia Auriasari, M.E.1</u> NIP. 198108282009122003 Mahasiswa ybs,



(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuho Kota Metro Lompung 34111 Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296,

Email <u>stampus grammetro ac id</u> Website: novo stammetro ac id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: Widi Anjaswati

Jurusan/Prodi : FEBI/S1-Perbankan Syariah

NPM

: 1602100205

Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangar Dosen
1	Kamis, 16 Jul 2020	ACC BAB IV don V Untuh di munaqasahtan	deg.
			**

Dosep Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M. Ag. NIP. 198005162005011008 Mahasiswa ybs,

OUTLINE

MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DENGAN AKAD IJARAH MULTIJASA

(Studi Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Mitigasi Risiko
 - 2. Pengertian Mitigasi Risiko
 - 3. Tujuan Mitigasi Risiko
 - 4. Macam-macam Risiko Pembiayaan
 - 5. Strategi Mitigasi Risiko
 - 6. Proses Mitigasi Risiko
 - 7. Prinsip 5c sebagai Upaya untuk Meminimalisir Risiko
- B. Ijarah Multijasa
 - 1. Pengertian Ijarah multijasa
 - 2. Dasar hukum Ijarah Multijasa
 - 3. Ketentuan Fatwa MUI tentang Ijarah Multijasa
 - 4. Mekanisme Pembiayaan Multijasa atas Akad Ijarah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitin
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat
 - Sejarah Berdirinya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat
 - 2. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat
- B. Produk Pembiayaan Sertifikasi dan Perkembangannya
- C. Bentuk-bentuk Risiko dalam Pembiayaan Sertifikasi pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Barat
- D. Pelaksanaan Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi di BPRS
 Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, Januari 2020

Mahasiswa Ybs.

AD I

Stant

Widi Anjaswati NPM. 1602100205

Mengetahui,

Pembimbing I

Wahyn Setiawan, M.Ag NIP 19800516 20051 1 008 Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.1 NIP. 19810828 200912 2 003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD) MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DENGAN AKAD IJARAH MULTIJASA

(Studi Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat)

A. Wawancara/Interview

- Wawancara kepada Bapak Iwan Setiawan selaku Kepala Cabang di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat:
 - a. Siapa pihak yang berwenang dalam melakukan mitigasi risiko pada pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah multijasa, apa saja tugas dan tanggung jawabnya?
 - b. Sebagai pimpinan cabang apa tugas dan wewenang bapak dalam proses mitigasi risiko pembiayaan sertifikasi tersebut?
 - c. Apa saja standar operasional (SOP) dalam proses pemberian pembiayaan sertifikasi ijarah multijasa di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat?
- Wawancara Kepada Bapak Makmur selaku Legal Officer di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat:
 - a. Apa standar untuk menentukan jaminan dalam pembiayaan sertifikasi pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat?
 - b. Apakah ada tambahan jaminan dalam pembiayaan sertifikasinya?
 - c. Bagaimana proses pengecekan keabsahan data nasabah dan jaminannya?
 - d. Bagaimanakah proses pengambilan jaminan pembiayaan sertifikasi tersebut?

- e. Bagaimana proses analisis 5c dalam pemberian pembiayaan sertifikasi tersebut?
- 3. Wawancara kepada Bapak Syamsurya selaku Account Officer di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat:
 - i. Bagaimana prosedur dalam pemberian pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah multijasa?
 - j. Apa saja risiko yang terjadi dari pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat?
 - k. Apa saja bentuk-bentuk mitigasi risiko yang di gunakan BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat?
 - Bagaimana proses pelaksanaan mitigasi risiko pada pembiayaan sertifikasi pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat?
 - m. Bagaimana hasil setalah diterapkannya mitigasi risiko pembiayaan sertifikasi pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat?

B. Dokumentasi

- a. Sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi BPRS Kotabumi KC
 Tulang Bawang Barat
- b. Jumlah nasabah pembiayaan sertifikasi di BPRS Kotabumi KC Tulang
 Bawang Barat tahun 2017, 2018, 2019
- c. Dokumentasi saat wawancara dengan Kepala Cabang, Legal Officer,
 Account Officer dan nasabah BPRS Kotabumi Kc Tulang Bawang
 Barat

Metro, April 2020

Mahasiswa Ybs.

Widi Anjaswati

NPM. 1602100205

Mengetahui,

Pembilobing I

Wahyu Setiawan, M.Ag NIP. 19800516 20051 1 008 Pembimbing II

Selva Nuriasari, M.E.I NIP. 19810828 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Websile*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

: 0545/ln.28/D.1/TL.00/02/2020 Nomor

Lampiran: -

Perihal

: IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

Kepala Cabang BPRS Kotabumi KC.

Tulang Bawang Barat

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0544/ln.28/D.1/TL.01/02/2020, tanggal 13 Februari 2020 atas nama saudara:

Nama

: WIDI ANJASWATI

NPM

: 1602100205 : 8 (Delapan)

Semester Jurusan

: S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Kotabumi KC. Tulang Bawang Barat, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DENGAN AKAD IJARAH MULTIJASA (STUDI PADA BPRS KOTABUMI KC TULANG BAWANG BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Februari 2020 Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA NIP 19650111 199303 1 001



: 03/PT/BPRSKB/Cab.TBB/III/2020

Kotabumi, 17 Maret 2020

Lampiran :-

Kepada Yth,

Kepala Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

di-

Tempat

Perihal: Persetujuan Izin Research

Sehubungan dengan surat permohonan izin Pra Survey No. 0545/In.28/D.1/TL.00/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 atas mahasiswa dengan data sbb:

: Widi Anjaswati

NPM Fakultas : 1602100205

Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/ Prodi: S1 Perbankan Syariah

Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah

Multijasa (Studi Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat)

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan untuk dilakukan jzin research tersebut, dengan ketentuan sbb:

- 1. Semua informasi nasabah dan bank adalah bersifat rahasia dan hanya di peruntukan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
- 2. Penerbitan hasil Penelitian harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari PT. BPR Syariah Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 🗸



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-797/In.28/S/U.1/OT.01/10/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama

: WIDI ANJASWATI

NPM

: 1602100205

Fakultas / Jurusan

: Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602100205.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Oktober 2020 Kepala/Perpustakaan

Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd NIP.1958083/1981031001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimlii (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama

: Widi Anjaswati

NPM

: 1602100205

Jurusan

: S1 Perbankan Syariah

Judul

: Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah

Multijasa (Studi Pada BPRS Kotabumi KC. Tulang Bawang Barat)

Status

: LULUS

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari "Skripsi" dengan menggunakan aplikasi Turnitin Score 17%.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 09 November 2020 Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

Reonika Puspitasari, M.E.Syll NEP 19920221 201801 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor

2858/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019

17 Oktober 2019

Lampiran

Perihal

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Wahyu Setiawan, M.Ag.

2. Selvia Nuriasari, M.E.I.

di - Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama

: Widi Anjaswati

NPM

: 1602100205

Fakultas

; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan

: S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)

Judul

: Analisis Konsep Syariah Pada Pembiayaan Sertifikasi Serta Dampaknya

Terhadap Manajemen Risiko (Studi Kasus Pada BPRS Kotabumi KC Tulang

Bawang Barat)

Dengan ketentuan :

- Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- 4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.

b. Isi

± 3/6 bagian.

c. Penutup

± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH











DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Widi Anjaswati dilahirkan di Desa Mulyosari, 18 Agustus 1997, peneliti merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Widianto dan Ibu Wagiyah. Bertempat tinggal di Dusun VI, RT O23/RW O12 Desa Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK PKK Mulyosar Metro Barat yang diselesaikan pada tahun 2002/2004, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar (SD) di SDN 01 Metro Barat di selesaikan tahun 2004/2010, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 9 Metro Barat yang diselesaikan tahun 2010/2015, selanjutnya melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Bangun Cipta Rumbia yang diselesaikan tahun 2013/2016. Kemudian penulis terdaftar sebagai Mahasiswa IAIN Metro melalui jalur UM-PTKIN Di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 TA 2016.

Pada tahun 2019 peneliti mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Barat Selama 40 hari terhitung dari tanggal 18 April 2019 sampai tanggal 27 Juni 2019. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi dengan Akad Ijarah Multijasa BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat.